

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas maka saya sebagai penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait analisis yuridis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan narkoba golongan 1 (Studi kasus Putusan Nomor: 782/Pid. Sus/2021/PN. Jmb) yaitu sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga, dan kepribadian. Lingkungan sosial yang permisif, tingkat kriminalitas tinggi, serta lemahnya pengawasan dan kepedulian masyarakat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba, sejalan dengan teori sosiogenesis dalam kriminologi. Faktor keluarga, seperti kurangnya perhatian orang tua atau pola asuh yang lemah, juga membuat remaja lebih rentan, sesuai dengan teori psikogenesis yang menyatakan bahwa ketidakstabilan emosional akibat minimnya dukungan keluarga dapat mendorong perilaku menyimpang. Selain itu, faktor kepribadian seperti rendahnya kepercayaan diri, impulsivitas, dan tekanan emosional membuat seseorang lebih mudah terjerumus, sebagaimana dijelaskan dalam teori kontrol sosial dan diferensiasi asosiasi.

2. Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum sebelum menjatuhkan putusan. Berdasarkan Putusan Nomor 782/Pid. Sus/2021/PN. Jmb, hakim menetapkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar hukum atas kepemilikan, penyimpanan, dan penguasaan narkoba golongan I tanpa izin. Pertimbangan hukum mencakup faktor yang memberatkan, seperti dampak sosial yang meresahkan dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan narkoba, serta faktor yang meringankan, yaitu sikap sopan terdakwa selama persidangan dan pengakuannya atas perbuatan yang dilakukan. Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana Moeljatno, terdakwa memenuhi syarat objektif karena melakukan perbuatan melanggar hukum, serta syarat subjektif karena tindakan dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa alasan pembeda atau pemaaf yang sah. Selain itu, teori rasional pilihan dalam kriminologi menunjukkan bahwa terdakwa tetap melakukan pelanggaran karena mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh. Hakim juga merujuk pada Pasal 183 KUHP, yang mengharuskan minimal dua alat bukti sah sebelum menjatuhkan pidana. Dalam kasus ini, alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa mendukung dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri Jambi, diperlukan kebijakan tegas dalam menangani tindak pidana narkoba, termasuk menjatuhkan hukuman maksimal bagi perantara jual-beli narkoba serta mengatur pertanggungjawaban pidana pengguna narkoba golongan 1 dalam pasal khusus, tidak digabungkan dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009. Ketentuan ini bertujuan memperjelas perbedaan antara pengguna dan pengedar narkoba. Pemerintah juga harus mengoptimalkan peran masyarakat melalui penyuluhan hingga tingkat RT/RW serta meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Narkoba guna memperkuat kesadaran hukum dan pemberantasan narkoba di Indonesia.
2. Bagi masyarakat, diperlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, mengingat bahaya besar yang ditimbulkannya. Pendidikan moral dan agama juga harus ditanamkan sejak dini guna membentuk kesadaran hukum di seluruh lapisan masyarakat sebagai langkah preventif dalam menanggulangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di Indonesia.